

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank")	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: KTA CashBiz - Kerja Sama dengan PT GUUD Logistics Indonesia	Deskripsi Produk	: Kredit Tanpa Agunan dengan tujuan produktif yang ditawarkan secara <i>online</i> dengan metode pembayaran penuh seluruh tagihan pokok pada saat jatuh tempo
Mata Uang	: IDR		
Fitur Utama Kredit			
Limit Kredit	Rp 25 juta – Rp 1 miliar	Jangka waktu fasilitas/limit	12 bulan sejak fasilitas disetujui
Suku Bunga Flat	0%	Jangka waktu pinjaman/tenor per penarikan pinjaman	30 hari / 45 hari / 60 hari
Angsuran	Tidak terdapat angsuran, Pembayaran dilakukan sekaligus pada tanggal jatuh tempo		
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> Kredit produktif tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda Pembayaran atas pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo Pengajuan aplikasi secara online, tanpa perlu mengunjungi cabang Proses persetujuan dan pencairan kredit yang cepat 		<ol style="list-style-type: none"> Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran seluruh kewajiban tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman atau pembayaran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran yang wajib dibayar terhitung mulai dari hari pertama setelah tanggal jatuh tempo. Tambahan biaya yang muncul dan blokir rekening apabila kredit anda macet (dikenakan biaya penagihan maupun pelunasan kredit yang dipercepat) Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda keterlambatan dan memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah termasuk jumlah hari keterlambatan yang akan dilaporkan pada sistem pelaporan perkreditan SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan. 	
Biaya		Persyaratan dan tata cara	
Biaya pengajuan pinjaman		Nasabah Badan Usaha	
Biaya Provisi	30 hari: 1,5% 45 hari: 2,25% 60 hari: 3%	Anda harus melengkapi persyaratan:	
Biaya Pencairan Pinjaman	Gratis	<ol style="list-style-type: none"> Badan usaha (PT, CV, Firma, Koperasi atau Perseroan Perorangan) dengan minimum lama usaha 2 tahun. Berdomisili di seluruh wilayah operasional Bank. Menyampaikan dokumen legalitas Mengisi formulir pengajuan aplikasi pinjaman secara online melalui https://onboarding.ocbc.id/lending/kta 	
Biaya pengiriman tagihan bulanan melalui email (<i>default</i>)	Gratis	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:	
Biaya Materai (saat pengajuan fasilitas)	Rp 10.000	Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) email : tanya@ocbc.id	
Biaya yang timbul insidental			
Premi Asuransi Jiwa Kredit	Tidak tersedia		
Biaya keterlambatan	0,1% dari total pinjaman per hari keterlambatan		
Biaya Pelunasan dipercepat	Tidak tersedia karena tidak diperbolehkan		

Simulasi

Contoh simulasi :

Plafon pinjaman yang disetujui	: Rp 100.000.000
Tanggal persetujuan plafon	: 12 Agustus 2023
Tanggal plafon berakhir	: 12 Agustus 2024
Penarikan pinjaman pertama kali	: Rp 10.000.000
Tanggal penarikan pinjaman	: 12 Agustus 2023
Suku bunga	: 0%
Jangka waktu	: 30 hari
Asuransi jiwa kredit	: Tidak tersedia
Provisi	: 0
Biaya provisi	: Rp 150.000
Biaya pencairan pinjaman	: Rp 0
Biaya materai	: Rp 0
Nominal pencairan yang diterima	: Rp 9.850.000
Nominal yang dibayar pada tanggal jatuh tempo	: Rp 10.000.000
Tanggal jatuh tempo	: 12 September 2023

Jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran, maka nasabah akan dikenakan denda per hari keterlambatan sebesar 0,1% x Rp 10.000.000 = Rp 10.000.

Jika nasabah ingin melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (pelunasan dipercepat), tidak dapat dilakukan.

Jika nasabah melakukan penarikan pinjaman tanggal 1 Agustus 2024 untuk tenor 30 hari, penarikan pinjaman tidak dapat dilakukan karena jatuh tempo pinjaman melebihi tanggal plafon berakhir.

Informasi tambahan

1. Biaya insidental berupa denda hanya dikenakan apabila pembayaran atas pinjaman tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman atau pembayaran atas pinjaman yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran yang wajib dibayar terhitung mulai dari hari pertama setelah tanggal jatuh tempo.
2. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan kredit ke rekening kredit lainnya di Bank antara lain Kartu Kredit OCBC atau menggunakan dana dari pencairan kredit sebagai uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
3. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening simpanan atas nama Nasabah.
4. Seluruh pembayaran oleh Nasabah harus dalam mata uang Rupiah.
5. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
6. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
7. Nasabah tidak dapat melakukan pelunasan sebagian selama masa perjanjian kredit.
8. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir. Jika terdapat perubahan, Nasabah dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketetapan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
10. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Nasabah (notaris, pengadilan, kurator dan biaya lain terkait penagihan).
11. Dalam hal terdapat perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko serta informasi lainnya di dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, maka Bank akan memberikan informasi perubahan tersebut minimal 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



PT Bank OCBC NISP, Tbk., berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

21/02/2024